Sanjana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289
Vol.08 No. 02, (April: 2026)

Islamic Fintech and Digital Islamic Economic Development: Opportunities and Challenges in Supporting Sustainable Community Welfare

Nurul Istifadhoh

[a] STEI Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur, Jl. Pemuda No. 75 Bunderan Sidayu Gresik, 61153, isti@steikassi.ac.id

Abstrak

"Fintech merupakan salah satu metode layanan jasa keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Di Indonesia banyak sekali penelitian terkait dengan fintech yang membahas tentang inklusi keuangan, namun masih terfokus pada perannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan serta tantangan penerapannya di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu menganalisis peran fintech dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan inklusi keuangan serta kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan ialah metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa fintech berkontribusi dalam memperluas akses layanan keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian masih ada beberapa tantangan terkait keamanan data, literasi digital yang masih rendah serta keterbatasan infrastruktur teknologi. Novelty dari artikel ini ialah mengintegrasikan fintech yang memiliki tujuan pembangunan berkelanjutan dan tantangan penerapannya di Indonesia. Sedangkan implikasi praktisnya dijelaskan bahwa penyedia fintech perlu meningkatkan keamanan serta edukasi pengguna, dan masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dan keuangan.

Kata Kunci : Financial Teknologi, Pembangunan Berkelanjutan, Literasi Keuangan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang berkembang di suatu Negara membutuhkan sistem pengaturan ekonomi tersedia terarah serta terpadu yang selanjutnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lembaga-lembaga keuangan secara berdampingan mengelola dan menggerakkan semua kekuatan ekonomi agar berdaya supaya lebih berhasil secara maksimal. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Dengan demikian Indonesia berpeluang untuk menjadi negara dengan perkembangan nilai asset ekonomi syariah tertinggi di dunia ((Hidayat, 2018).

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, akan tetapi pertumbuhan ekonomi tidak akan terwujud apabila tidak ada aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh

masyarakat. Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh penulis, salah satu sektor yang memiliki peran strategis guna menggerakkan perekonomian yaitu sektor keuangan. Sehingga dinamika yang terdapat pada sektor keuangan tidak terlepas dari perjalanan sistem keuangan yang menjalankan peran dan fungsinya. Dalam sistem tersebut terdapat pelaku, produk, kebijakan serta mekanisme yang mendukung berlangsungnya suatu kegiata. Kehadiran sistem keuangan dalam perekonomian nasional mampu memberikan ruang yang lebih banyak bagi para pelaku ekonomi dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan transaksi ekonomi (Adriani & Wiksuana, 2018).

Perkembangan fintech di Indonesia menggambarkan bahwa pertumbuhan yang cukup signifikan. Hal ini didasari dari data Otoritas Jasa Keuangan yang mencatatat outstanding pembiayaan fintech Peer to Peer lending mencapai Rp 96,62 triliun pada akhir 2025 atau tumbuh sebesar 25,44% YoY yang mengalami peningkatan dari posisi September 2025 mencapai 22,16% YoY (Jun-25: 25,06%, Des-24: 29,14%) (Otoritas Jasa Keuangan, 2026a). Sementara itu, pembiayaan fintech syariah tercatat mencapai Rp 1,85 triliun serta tumbuh sebesar 51,85% secara tahunan (YoY) (Otoritas Jasa Keuangan, 2026b). Perkembangan teknologi di Indonesia saat ini salah satunya yaitu teknologi finansial atau financial technology (Fintech). Fintech menjadi salah satu bentuk layanan keuangan berbasis teknologi yang kian popular pada masa digital saat ini. Di Indonesia, sektor pembayaran digital menjadi salah satu sektor industri fintech yang paling berkembang. Sektor fintech inilah dinilai memiliki peran besar dalam menyokong meningkatnya akses masyarakat pada layanan keuangan, sehingga mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat pada layanan pemerintah (Wibowo, 2016). Ekonomi digital memiliki potensi yang sangat besar, khususnya di Negara Indonesia. Sehingga diperlukan untuk terus dikembangkan. Tingginya inovasi teknologi telah membawa bermacam-macam perubahan dari beberapa aspek kehidupan, khususnya di bidang keuangan, termasuk pada sistem pembayaran. Kondisi tersebut semakin nyata serta memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.

Permasalahan utama pada pembangunan ekonomi nasional yaitu terletak pada upaya pemenuhan kebutuhan pembangunan dengan usaha pemerintah guna menjaga kelestarian lingkungan (Fauzi, 2004). Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya manusia dalam meningkatkan kualitas hidup tanpa melampaui batas kemampuan ekosistem penopang kehidupan. Saat ini, isu pembangunan berkelanjutan menjadi

perhatian utama yang perlu terus diedukasi kepada masyarakat. Sehingga, apakah Fintech yang saat ini digodok dan dipersiapkan dengan matang oleh pemerintah, mampu untuk menjadi sebuah solusi bagi pembangunan ekonomi di Indonesia secara berkelanjutan. Hal ini menjadi sebuah tantangan bahwasannya meski fintech berkembang pesat atau signifikan, masih ada berbagai tantangan seperti keamanan data pengguna, minimnya litarasi digital dan keuangan masyarakat serta belum tersebar secara merata infrastruktur digital di berbagai wilayah Indonesia.

Artikel penelitian ini dapat dikatakan penting dikarenakan fintech syariah memiliki potensi yang menjadi instrument dalam memperluas akses keuangan, meningkatkan ekonomi digital syariah serta mendukung capaian Sustainable Development Goals (SDGs) melalui prinsip keuangan syariah. Sehingga dalam artikel ini dapat dirangkum tentang bagaimana peran fintech syariah dalam memberikan dukungan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, disertai dengan kontribusi syariah pada peningkatan inklusi keuangan serta kesejahteraan masyarakat.

KAJIAN TEORI

Financial technology atau fintech dalam bahasa Indonesia memiliki arti yaitu teknologi keuangan. Secara umum, fintech merupakan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kualitasa layanan pada industri keuangan (Napitupulu, 2017). Di samping itu, fintech juga dipahami secagai penerapan teknologi digital yang berkaitan dengan berbagai kegiatan serta permasalahan keuangan. Dalam pengertian lain, fintech hadir sebagai industry yang mencakup berbagai perusahaan penyedia layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan pada sektor pelayanan (Setiani et al., 2020). Sehingga dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fintech memiliki fokus utama pada bidang financial serta layanan keuangan.

Menurut Emil yang dikutip Rahadian beranggapan bahwa pembangunan berkelanjutan diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta memenuhi kebutuhan dan harapan manusia. Pada dasarnya, pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan antar generasi, yaitu bagi generasi masa kini maupun generasi dimasa yang akan datang (Rahadian, 2016).

Selaras dengan konsep tersebut, tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi berbagai upaya guna mewujudkan terjadinya (Sutamihardja, 2004). Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan antar generasi (intergeneration equity) yang berarti bahwa pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam yang replaceable dan menekankan serendah mungkin eksploitasi sumber daya alam yang unreplaceable; safeguarding atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan pencegahan terjadi gangguan ekosistem dalam rangka menjamin kualitas kehidupan yang tetap baik bagi generasi yang akan datang; pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam semata untuk kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi demi kepentingan pemerataan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan antar generasi.

Kemudian, menjaga kesejahteraan rakyat (masyarakat) secara berkelanjutan, baik bagi generasi sekarang maupun generasi di masa yang akan datang (*inter temporal)*; dan memelihara manfaat pembangunan maupun pengelolaan sumberdaya alam serta lingkungan supaya tetap berkelanjutan. Keuangan digital berkelanjutan ialah interaksi antara teknologi dan keberlajutan, dengan menilai potensinya untuk berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan. Undang-undang dan revolusi digital dalam fintech menghadirkan peluang yang signifikan untuk mempercepat pembiayaan digital *Sustainable Development Goals (SDGs)* (Hapsari et al., 2022).

Pandemi Covid-19, dukungan pemerintah di Indonesia telah mendorong nasabah untuk mencoba dan menerapkan teknologi baru. Peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah terkait pembatasan jarak fisik dan sosial, telah mendorong masyarakat untuk beradaptasi dengan konsep baru, di mana sebagian besar kegiatan mulai berbasis online, seperti belanja online, pengajaran online, dan bisnis online melalui e-commerce. Meskipun pergeseran ke sistem daring cukup menantang bagi sebagian orang, situasi ini sebenarnya telah mengubah kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi, infrastruktur, pendanaan, dan program selama pandemi telah terbukti memiliki dampak yang signifikan dan positif pada pandangan terkait kemudahan penggunaan, manfaat kegunaan, tingkat kepercayaan dan inovasi pengguna (Nurfadilah & Samidi, 2021).

Menurut Rapyd mengenai Asia Pacific E-commerce and Payment Guide, 2020 menunjukkan bahwa transaksi yang menggunakan ATM dan kartu debit turun menjadi sekitar 450 juta di bulan April dibandingkan dengan 550 juta di bulan Maret 2020. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perubahan perilaku nasabah dan kepercayaan terhadap layanan fintech tumbuh dibandingkan dengan layanan tradisional selama krisis Covid-19. Temuan baru ini menambah literatur dan berkontribusi pada pemahaman tentang persepsi nasabah terhadap peran dukungan pemerintah dalam mengembangkan layanan fintech syariah (Rapyd, 2020).

Pada artikel ini dijelaskan bahwa terdapat beberapa persepsi yang mempengaruhi seseorang dalam menggunakan fintech, diantaranya 1) persepsi kemudahan, seseorang yang menggunakan fintech memiliki kemudahan dalam penggunaannya sehingga memimiliki dampak positif dan signifikan; 2) persepsi kepercayaan dan keinovatifan pengguna dinyatakan tidak memiliki pengaruh signifikan selama covid-19. Tidak adanya dampak yang signifikan terhadap penggunaan fintech dilatarbelakangi oleh dua factor.

Pertama, kurangnya literasi keuangan, dapat menghambat penerapan layanan fintech syariah. Rendahnya literasi keuangan di Indonesia menjadi kesempatan bagi orang yang tidak bertanggung jawab mudah melakukan penipuan ataupun pemerasan dengan membuat bisnis keuangan serta aplikasi keuangan dan situs web yang illegal. Kedua, kurangnya literasi digital. Pandemi covid-19 telah memberikan urgensi yang lebih besar pada modernisasi pembayaran Government to Person (G2P) di Indonesia, terutama dengan menggunakan layanan fintech. Namun, disisi lain adopsi fintech syariah untuk pembayaran G2P masih terbatas. Selain itu, beberapa usaha mikro, kecil, dan menengah kurang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi. Pada temuan empiris, pemerintah perlu memberikan kontribusi baru pada bidang layanan fintech syariah, mengisi kesenjangan antara studi dan praktik.

Pada perkembangan fintech di Indonesia baru-baru ini sangat fenomenal. Sampai pada artikel ini ditulis, terdapat sekitar 152 perusahaan fintech, yang terdiri dari layanan pembayaran, manajemen kekayaan, dan pinjaman peer-to-peer (P2P). Pada Februari 2019 lalu, volume transaksi fintech P2P lending nasional mencapai Rp28 triliun (US$2 miliar). Jumlah ini menunjukkan pertumbuhan lebih dari 700 persen hanya dalam waktu satu tahun, dari Rp3,5 triliun (US$251 juta) pada Februari 2018.

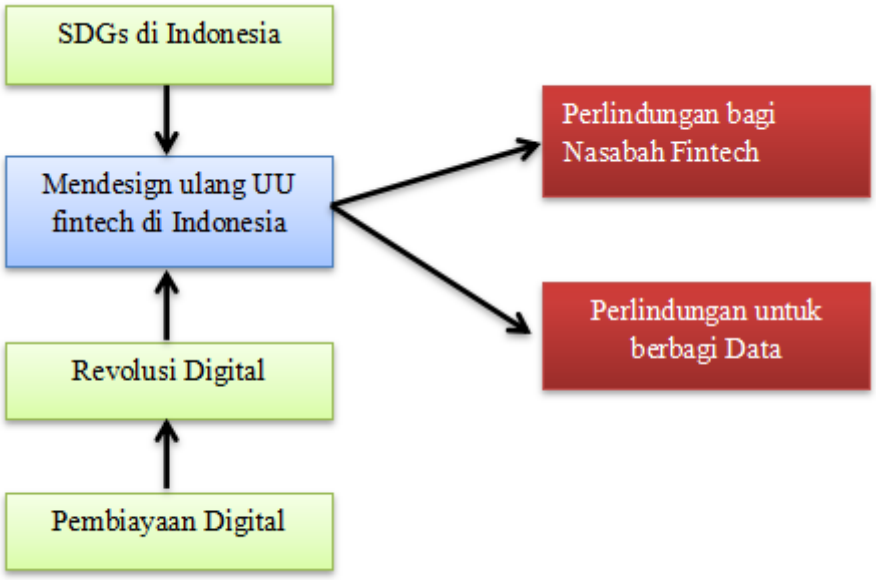
Disamping itu, mengingat Indonesia ialah rumah bagi 33 persen ekosistem perusahaan rintisan fintach syariah di seluruh dunia, kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perusahaan fintech syariah terbanyak (Hudaefi, 2020).

Fintech merupakan bisnis yang menggunakan sistem elektronik untuk menjalankan sistem layanan keuangan kepada konsumen. Oleh karena itu, bisnis Fintech di Indonesia diatur dan diawasi oleh BI (Bank Indonesia) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai pengawas sistem jasa keuangan. berdasarkan OJK terkait Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 terkait Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan, dapat dipahami bahwasannya OJK memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi penyelenggara Fintech di Indonesia. Ruang lingkup Fintec tersebut terdiri dari penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, pengelolaan investasi, penghimpunan dan penyaluran dana, layanan perasuransian, penunjang pasar, penunjang keuangan digital lainnya, serta berbagai kegiatan layanan jasa keuangan lainnya (Hapsari et al., 2022).

Ada beberapa fokus tujuan SDGs yang sejalan dengan sembilan agenda prioritas (Nawacita) yang dapat menjadi acuan atau panduan pembangunan nasional, antara lain: kelangsungan agenda pembangunan manusia yang mencakup pengentasan kemiskinan, penanganan kelaparan, kesetaraan gender serta pemenuhan akses air bersih dan sanitasi sebagai isu strategis; peningkatan kesejahteraan serta pendidikan sesuai dengan agenda utama guna meningkatkan standar hidup masyarakat melalui layanan pendidikan, penyediaan jaminan sosial, kesehatan serta reformais agrarian; pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan isu baru yang akan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi inklusif, industrialisasi berkelanjutan serta pembangunan pemukiman dan perkotaan yang berkelanjutan melalui penerapan pola produksi serta konsumsi yang berkelanjutan; ketersediaan energi dengan biaya terjangkau menjadi fokus baru yang dipadukan dengan pengembangan infrastruktur, seperti halnya pembangunan pembangkit listrik, pemanfaatan bahan bakar nabati, bendungan serta sarana infrastruktur lainnya. Pengalihan menuju sumber energi terbarukan dan keterbukaan pengelolaan sektor energi juga menjadi perhatian penting serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mewujudkan tata kelola sumber daya yang berkelanjutan; dan Perubahan iklim yang ada di Indonesia mendorong adanya komitmen secara sukarela guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Komitmen tersebut diwujudkan dalam

melalui Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca melalui Perpres No. 61/2011 dan Rencana Aksi Daerah yang telah ditetapkan melalui peraturan Gubernur. Sehingga langkah pengurangan emisi disertai dengan langkah-langkah adaptasi.

Peraturan UU berkaitan dengan fintech pasca pandemic covid-19 tentang implementasi SDGs di Indonesia. Dengan mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa dinamakan Sustainable Development Goals (SDGs), sehingga mengarah pada pembangunan ekonomi berkelanjutan. Keberlangsungan fintech di Indonesia diatur serta diawasi oleh Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas pada sektor jasa keuangan. Hadirnya fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi finansial. Di tengah pandemi covid-19 pada tahun 2020 hingga pasca pandemic saat ini, fintech memegang peranan penting dalam aktivitas ekonomi di Indonesia. Teknologi fintech yang secara terus menerus mengalami peningkatan serta perkembangan yang sangat signifikan.



Gambar 1. Fintech Indonesia

Penerapan regulasi fintech di Indonesia membutuhkan reformasi hukum agar tujuan dari SDGs untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat tercapai. Dalam pembahasan mengenai desain ulang fintech pasca pandemi di Indonesia, kita dapat berfokus pada dua hal, yaitu Perlindungan Konsumen Fintech dan

Perlindungan Data sharing. Dengan tujuan untuk mempercepat revolusi digital, khususnya dalam keuangan digital.

Fintech Syariah sebagai perusahaan fintech telah menyediakan layanan berdasarkan kebutuhan dan harapan nasabah, meskipun jarak sosial membatasi layanan tatap muka antara nasabah, investor, dan perusahaan fintech. Layanan fintech syariah juga dikenal karena prosesnya yang mudah dioperasikan, ramah bagi pengguna baru, dan tidak membutuhkan banyak usaha. Tingkat kemudahan dalam menggunakan aplikasi dan situs web layanan fintech Islam menjadi sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah selama Covid-19 memberikan pengaruh pada kepercayaan nasabah.

Artikel ini mengulas fintech syariah di Indonesia dan menggabungkan pembahasannya ke dalam konsep SDGs. Temuan-temuan dtinjauan literatur yang ada sama sekali bukan merupakan bukti positivis yang menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang dipilih benar-benar menerapkan SDGs. Fintech syariah P2P lending menjadi kegiatan pembiayaan baru dan mereka memposisikan pada pelayanan keuangan untuk sektor yang kurang berkembang seperti UMKM, pertanian dan informasi dari para pemangku kepentingan yang telah didokumentasikan secara sistematis. Pada tingkat tertentu, menjadi bukti bahwa perusahaan telah mempromosikan SDGs. Fintech syariah P2P lending telah mempromosikan gagasan inklusi keuangan, diantaranya.

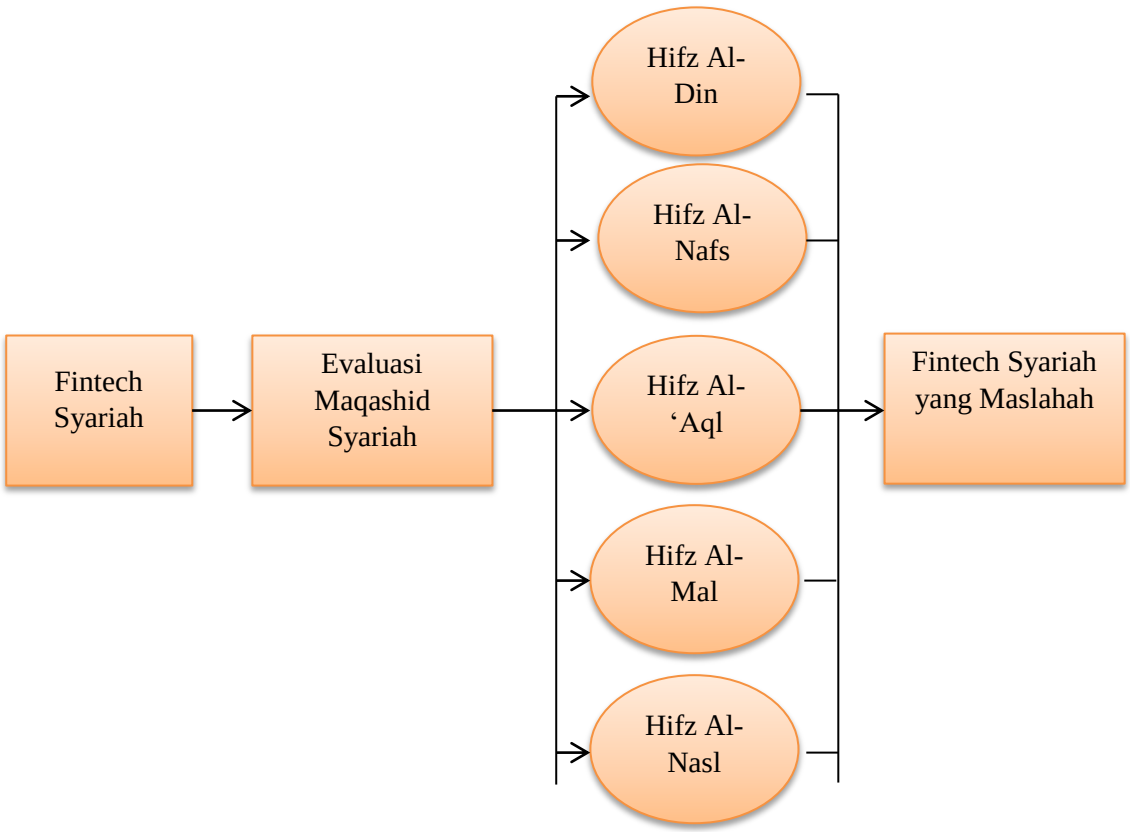
Mendanai sektor yang belum berkembang. Perkembangan fintech syariah P2P lending di Indonesia saat ini yang telah membiayai sektor pertanian, hal ini dapat merepresentasikan dukungan mereka dalam menerapkan SDGs untuk pengentasan kemiskinan; menyumbangkan bantuan bencana alam dan konflik. Bencana alam dan konflik merupakan salah satu faktor penyebab kelaparan di seluruh dunia. Program donasi dari Ammana dan KapitalBoost untuk para korban bencana dan konflik nasional baru-baru ini, hal ini merupakan kontribusi perusahaan-perusahaan fintech syariah PP lending terpilih dalam mengadvokasi gagasan untuk mengakhiri kelaparan (SDG); mengumpulkan dan menyalurkan dana infak, sedekah dan wakaf. Dalam Islam, sifat dana infak, wakaf, dan sedekah mengakomodasi gagasan pemerataan distribusi kekayaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi di masyarakat.

Fintech syariah berpotensi mendorong inklusi keuangan dengan memenuhi kebutuhan segmen pasar yang belum terjangkau perbankan. Oleh karena itu, peran fintech dalam mempercepat inklusi keuangan bagi masyarakat sangat signifikan karena fintech memiliki berbagai pendekatan dalam menilai kelayakan kredit atau pembiayaan bagi para nasabahnya. peran inklusi keuangan ini akan bermuara pada tercapainya tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) (Mufaidah, 2022). Penanggulan kemiskinan menjadi salah satu fokus penting pada pembangunan di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan komitmen awal dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), yaitu menekan angka kemiskinan serta kelaparan.

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pertama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah serta inklusi keuangan berpengaruh signifikan pada SDGs.

Sejalan dengan prinsip *maqashid syariah* yang memiliki peran sebagai pedoman normative dalam memastikan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan inovasi fintech. Hal ini dilakukan supaya fintech senantiasa menfokuskan pada penciptaan manfaat (*maslahah)* serta mencegah kerusakan (*mafsadah*) (Amarodin et al., 2026). Hal ini sejalan dengan penjelasan oleh Anggita bahwasanya lembaga keuangan syariah dituntut untuk meningkatkan upaya pemasaran serta edukasi kepada nasabah dengan berfokus pada aspek religiunitas, sebagai salah satu faktor penting dalam menghadapi perkembangan era digital (Nurcahyani & Mabruroh, 2025).

Dalam praktik keuangan Islam, *maqashid syariah* menjadi kerangka etis yang menekankan pentingnya keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan terwujudnya keadilan sosial. Guna memperjelas konsep tersebut, berikut disajikan kerangka konseptual yang menggambarkan peran *maqashid syariah* dalam fintech syariah (Safitri & Vidiati, 2025)



Gambar 2. Kerangka *Maqashid Syariah* dalam Evaluasi Fintech Syariah

Gambar tersebut menunjukkan bahwa setiap inovasi fintech syariah perlu terlebih dahulu dievaluasi berdasarkan prinsip maqashid syariah sebelum diimplementasikan secara luas di masyarakat. evaluasi tersebut dilakukan dengan menelaah berdasarkan inovasi teknologi yang dikaji berdasarkan lima tujuan utama syariat, antara lain perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan harta dan perlindungan keturunan (Ubaidillah et al., 2024). Lebih lanjut, Said dkk menjelaskan bahwa implementasi *maqashid syariah* dapat diwujudkan melalui indikator operasional yang merepresentasikan disetiap dimensinya. Pada aspek *hifz al-mal*, fintech berperan dalam menjaga keamanan aset pengguna melalui penggunaan teknologi yang dapat dipercaya. Pada aspek *hifz al-'aql,* perusahaan fintech perlu menyediakan program edukasi guna meningkatkan pemahaman pengguna terkait literasi keuangan digital. Adapun pada aspek *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl*, mengharuskan kepada fintech guna menghindari praktik-praktik yang mengandung eksploitasi serta merugikan masyarakat dengan tujuan kemaslahatan masyarakat tetap terjaga (Said et al., 2025). Melalui analisis ini, hanif et al. juga mengungkapkan bahwa lima aspek *maqashid syariah* bertujuan untuk menghindari riba, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan tersebut bukan hanya semata-mata bersifat normatif, akan tetapi juga

bermakna adanya implikasi moral, sosial serta ekonomi yang mendalam (Hanif & Mawardi, 2025).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat digaris bawahi bahwasannya fintech syariah perlu dikembangkan sejalan dengan prinsip *maqashid syariah.* penerapan prinsip tersebut dapat dipenuhi melalui keamanan transaksi, penguatan literasi keuangan digital, serta upaya untuk mencegah praktik yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga, fintech syariah bukan hanya memiliki peran sebagai inovasi teknologi keuangan, namun juga sebagai instrument dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian literature melalui pendekatan dengan metode deskriptif analitik. Metode deskriptif analitik merupakan metode yang memiliki fungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terkait objek penelitian dengan didasari data atau sampel yang sudah dikumpulkan tanpa melakukan analisis untuk menarik kesimpulan yang sifatnya umum (Sugiyono, 2013). Adapun rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research).* Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang dilakukan memanfaatkan berbagai sumber literature, yaitu hasil penelitian terdahulu, buku, laporan serta catatan (Hasan, 2008). Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif guna memberikan gambaran serta pemahaman terkait objek penelitian berdasarkan informasi yang ada dalam berbagai sumber pustaka.

PEMBAHASAN

Peran Fintech dalam Literasi Kuangan Syariah

Perkembangan serta penerapan teknologi di sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir dapat dinilai sebagai salah satu solusi atas kendala dalam memperoleh akses layanan perbankan. Salah satu bentuk perkembangan di bidang keuangan terbaru ditunjukkan dengan hadirnya fintech. Fintech memperluas kemudahan akses bagi berbagai lapisan masyarakat, sehingga keberadaannya dapat diterima hingga dinilai memberikan kontribusi terhadap pembangunan serta perekonomian nasional.

Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu sistem yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Sehingga hal ini dapat menjadi arah dari keberadaan fintech yang mana memiliki tujuan positif bagi masyarakat. Drummer et al. melalui Ilman dkk, melakukan analisis terhadap 1.500 perusahaan fintech di dunia untuk mengetahui secara komprehensif terkait keunggulan pelayanan dan konsep bisnis perusahaan fintech tersebut. Secara khusus, keberhasilan perusahaan fintech tersebut menunjukan karakteristik tertentu (Ilman et al., 2019).

Pertama, perusahaan fintech memiliki karakteristik yang sederhana, adaptif dan inovatif. Melalui penggunaan teknologi yang paling mutakhir, kualitas sumber daya manusia yang unggul, serta sistem kerja yang fleksibel, perusahaan fintech mampu menciptakan perubahan yang sangat besar pada sektor jasa keuangan melalui pemenuhan kebutuhan pelanggan dengan proses yang lebih efisien dan serta berfokus pada konsumen. Di sisi lain, perusahaan fintech juga mampu meningkatkan laju inovasi layanan yang dikembnagkan. Kedua, perusahaan fintech berorientasi pada kelompok individu dalam suatu alur nilai bisnis. Jasa pembayaran menjadi prioritas utama dari sebagian besar perusahaan fintech di dunia, karena berkaitan langsung dengan kebutuhan pribadi masyarakat. Selain itu, fintech juga menyediakan berbagai jasa lainnya yaitu pinjaman, investasi keuangan serta manajemen atau pengelolaan aset. Dan, ketiga perusahaan fintech saat ini berfokus pada pelanggan perorangan (bukan UMKM maupun korporasi). Hal ini beralasan bahwa rendahnya hambatan (*barrier to entry)* dan kemampuan yang dibutuhkan guna mendirikan perusahaan fintech yang memberikan pelayanan secara perorangan/ privat. Disisi lain, tingginya tingkat kepemilikan smartphone juga turut mendorong perkembangan fintech di Indonesia.

Peran Fintech Syariah dalam Mendukung UMKM dan Sektor Riil

Fintech Syariah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM dan sektor riil dengan memperluas layanan pembiayaan yang cepat, mudah serta sesuai dengan prinsip syariah. Model pembiayaan yang dikembangkan seperti P2P lending syariah serta crowdfunding syariah. Kehadiran fintech memberikan peluang untuk pelaku UMKM guna mendapatkan solusi keuangan yang inklusif, efisien dan sesuai dengan ketentuan syariah. Potensi dari sistem ini ditujukan terutama bagi

masyarakat yang belum memiliki akses pembiayaan dari institusi keuangan konvensional (Ardiansyah & Susetyo, 2025).

Selanjutnya, fintech syariah juga memiliki kontribusi dalam mengembangkan jangkauan pasar, mempererat hubungan antara pelaku usaha, investor, konsumen. Hal ini dapat mendorong perkembangan sektor riil yang menjadi landasan penting dalam ekonomi syariah. Integrasi layanan digital, fintech syariah menyediakan kesempatan bagi UMKM guna menjangkau pasar yang lebih besar serta meningkatkan kemampuan bersaing di tengah perkembangan ekonomi digital (Fath & Kholijah, 2024). Melalui dukungan sistem yang responsif, efisien dan berbasis teknologi digital, fintech syariah berkontribusi dalam pengembangan ekonomi digital, pemberdayaan UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Yani et al., 2025).

Berdasarkan penjelasan di atas, fintech syariah memiliki kontribusi dalam mendorong pengembangan UMKM dan sektor riil melalui tersedianya akses pembiayaan yang inklusif, pengembangan jangkauan pasar serta pemanfaatan teknologi digital. Sehingga fintech syariah berpotensi memperkuat pertumbuhan ekonomi digital serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Implementasi Akad Syariah dalam Fintech

Fintech syariah menerapkan beragam layanan keuangan digital dengan didasari akad-akad yang selaras dengan ketentuan syariah. Penerapan akad tersebut memiliki tujuan untuk menjamin bahwa setiap transaksi terbebas dari unsur riba, gharar serta maysir, sehingga seluruh rangkaian aktivitas keuangan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Suharto, 2025; Rolianah & Fu'adi, 2021). Dalam fintech syariah, salah satu akad yang paling banyak digunakan ialah akad *murabahah.* Akad *murabahah* merupakan akad jual beli dengan penentuan keuntungan (margin) yang sudah ditentukan dan disepakati bersama antara penyedia modal dengan nasabah. Akad *murabahah* umumnya banyak digunakan guna memenuhi pembelian barang dan pembiayaan usaha dikarenakan risikonya relatif kecil serta dapat memberikan kepastian keuntungan bagi lembaga keuangan syariah. Selain akad *murabahah,* fintech syariah juga menggunakan akad *mudharabah,* yaitu skema kerjasama antara penyedia dana dengan nasabah sebagai pengelola usaha melalui sistem pembagian keuntungan didasari kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Dalam praktiknya, akad *mudharabah*

berfungsi sebagai akad yang menghubungkan penyedia dana dengan pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal usaha melalui media digital (Uska, 2025).

Selanjutnya, akad *musyarakah* juga banyak diimplementasikan dalam fintech syariah, terutama pada layanan pembiayaan usaha dan P2P lending syariah. Pada akad *musyarakah,* masing-masing pihak berkontribusi dalam penyertaan modal dalam menjalankan suatu usaha dengan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam implementasinya, akad *musyarakah* memiliki potensi mendukung pengembangan sektor riil dan UMKM secara berkelanjutan (Apriyana, 2022). Kemudian akad *ijarah* juga digunakan dalam kegiatan sewa-menyewa barang atau jasa dengan pembayaran berupa *ujrah* yang telah disepakati sebelumnya (Suharto, 2025). Dalam layanan fintech syariah, akad *ijarah* dapat diimplementasikan dalam pembiayaan aset serta tersedianya layanan berbasis sewa didukung oleh teknologi digital. Sementara itu, akad *qardh* yang merupakan pembiayaan yang berupa pinjaman tanpa adanya tambahan keuntungan. Akad *qardh* bertujuan memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan dana dalam kondisi mendesak serta mencerminkan sikap tolong-menolong yang menjadi salah satu landasan dalam sistem ekonomi Islam (Ariyanti & Sawitri, 2023). Berdasarkan implementasi berbagai akad yang digunakan, fintech syariah bukan hanya menyediakan layanan keuangan yang inovatif, namun juga menjamin bahwa semua transaksi tetap berjalan dengan ketentuan prinsip syariah.

Peluang Fintech Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Digital Syariah

Perkembangan fintech di Indonesia mempunyai peluang besar dalam menunjang transformasi lembaga keuangan syariah. Tingginya penggunaan internet di Indonesia menjadi faktor pendorong yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan syariah secara praktis, cepat dan efektif. keadaan ini memberikan peluang bagi fintech syariah guna mempeluas jangkauan masyarakat masih memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Dalam mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup aspek regulasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sinergi antar pelaku fintech dan lembaga keuangan dan pemanfaatan teknologi digital modern seperti kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* dan *blockchain* yang menjadi faktor penting dalam mendukung

perkembangan fintech. Dengan dukungan tersebut, fintech berpotensi memberikan kontribusi secara optimal dalam mengembagkan keuangan syariah yang inklusif, inovatif dan berkelanjutan di Indonesia (Mun'im, 2024).

Peluang pengembangan fintech syariah di Indonesia didorong keberlanjutan inovasi, kemajuan teknologi, penguatan sistem keamanan untuk meminimalisir kecurangan secara daring dan dukungan dari OJK. Optimalisasi peluang tersebut membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Oleh sebab itu, pengembangan fintech syariah perlu diimbangi dengan dukungan regulator di sektor keuangan, dikarenakan sinergi tersebut akan menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhannya (Kurniawati & Abella, 2026).

Fintech sariah memiliki potensi besar guna menunjang pengembangan keuangan syariah di Indonesia melalui penggunaan teknologi digital, inovasi berkelanjutan serta perluasan jangkauan akses layanan keuangan. Akan tetapi, pemanfaatan potensi secara optimal membutuhkan dukungan kebijakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan keamanan digital serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan serta masyarakat untuk mewujudkan ekosistem fintech syariah secara inklusif dan berkelanjutan.

Tantangan Pengembangan Fintech Syariahh

Fintech syariah memiliki peran yang positif dalam dalam tujuan perekonomian berkelanjutan, namun disisi lain masyarakat yang menerima juga harus siap dalam menghadapi segala perubahan dan perkembangan setelahnya. Sayangnya di Indonesia masih banyak masyarakat yang belum dapat menerima dikarenakan kurangnya literasi mengenai keuangan maupun digital. Hal ini akan menjadi pengaruh yang tidak baik bagi masyarakat sendiri, yang mana moral hazard bisa memberikan kerugian bagi masyarakat.

Merujuk pada hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 yang dipublikasikan diawal tahun 2017, tingkat literasi keuangan Indonesia masih berada diangka 29,66%. Masih jauh di bawah indeks literasi keuangan negeri jiran Malaysia yang mencapai 65% apalagi Singapura yang telah mencapai indeks 98%. Indeks literasi keuangan sendiri merupakan indeks yang mengukur tingkat pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap keuangan. Mulai dari memanfaatkan produk keuangan dan

pemahaman atas risiko. Indeks tersebut didapatkan dari survei yang dilakukan oleh OJK dengan total 9.680 responden di 34 provinsi yang berada di 64 kota/kabupaten di Indonesia dengan memperhatikan faktor gender, usia, strata wilayah, pengeluaran, tingkat pendidikan dan pekerjaan. Jangkauan jaringan perbankan di Indonesia masih terpusat dalam kota besar. Rasio kantor bank di Indonesia, tercatat hanya sekitar satu kantor bank untuk setiap 100.000 penduduk. Jumlah tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan Negara-negara di Eropa maupun Malaysia yang telah memiliki rasio 10,7 kantor bank per 100.000 penduduk Gurita jaringan bank di Indonesia juga masih terbatas di kota-kota besar. Tercatat, penetrasi kantor bank di Indonesia baru ada satu kantor bank dibanding 100.000 jumlah penduduk (Rahadiyan & Sari, 2019).

Fintech juga berkaitan dengan keamanan data. Seluruh proses kegiatan keuangan, memerlukan proses digitalisasi yang mampu memberikan kemanan bagi data-data yang dimiliki oleh nasabah. Seperti yang diketahui, sistem data elektronik masih rentan pada kebocoran. Perusahaan fintech perlu membangun infrstruktur digital yang kuat. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam memperluas konektivitas sampai ke wilayah yang selama ini belum mendapatkan akses layanan keuangan. Sehingga, perusahaan fintech perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap dan tanggap dalam menerima perkembangan digitalisasi untuk tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kontribusi Fintech Syariah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan SDGs

Fintech syariah memiliki peran penting dalam meningkatkan jangkauan layanan keuangan syariah untuk masyarakat. kemudahan dalam memperoleh pembiayaan, investasi serta berbagai transaksi keuangan berbasis digital guna memberikan kesempatan secara luas bagi masyarakat guna memanfaatkan layanan keuangan yang lebih inklusif, khusunya bagi kelompok masyarakat yang selama ini belum memperoleh akses ke lembaga keuangan (Firmansyah & Anwar, 2019).

Fintech syariah mempunyai hubungan terhadap sejumlah tujuan pembangunan, khususnya pengentasan kemiskinan (*no poverty),* tersedianya pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (*decent work for the goals)*, pengurangan ketimpangan *(reduced inequalities),* dan penguatan kemitraan guna mencapai tujuan pembangunan *(paetnership for the goals)*. Melalui upaya penguatan pada inklusi keuangan serta

pemberdayaan ekonomi masyarakat, fintech syariah berpeluang berkontribusi pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan (Mufaidah, 2022).

Implementasi prinsip syariah yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi serta kemaslahatan telah menjadikan fintech syariah bukan hanya berfokus pada keuntungan ekonomi, namun juga pada pada pengadaan nilai sosial yang berkelanjutan. Hal ini yang kemudian menjadikan fintech syariah bisa menjadi salah satu instrument penting dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. guna menghadapi tantangan transformasi digital, perspektif *maqashid syariah* membutuhkan penerapan strategi yang mengkolaborasikan antara pemerintah sebagai pembuat regulasi, pelaku usaha syariah serta akademisi (Rofiullah, 2025).

Dalam memperluas inklusi keuangan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. fintech syariah dapat mendorong penurunan ketimpangan pada akses keuangan, memperkuat produktivitas ekonomi serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Sehingga fintech syariah memiliki potensi menjadi sarana ang mendukung penguatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Implementasi fintech di Indonesia kini menjadi salah satu inovasi yang dianggap memiliki kemampuan dalam memberikan kontribusi positif terhadap capaian atas tujuan pembangunan berkelanjutan. Kehadiran layanan keuangan berbasis teknologi ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap jasa keuangan, tetapi juga membuka peluang lebih luas bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum memiliki akses terhadap layanan perbankan konvensional. Oleh sebab itu, fintech dapat mendukung peningkatan inklusi keuangan, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi serta peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, optimalisasi manfaat fintech tidak terlepas dari berbagai tantangan yang masih perlu mendapat perhatian. Salah satu isu utama yaitu keamanan data nasabah, mengingat sistem digital rawan terhadap kebocoran maupun penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, tingkat literasi digital dan literasi keuangan masyarakat masih tergolong rendah, sehingga dapat menghambat pemahaman serta penggunaan layanan fintech secara bijak dan aman. Infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi hambatan tersendiri, khususnya di

daerah terpencil. Oleh sebab itu, penerapan fintech sebagai solusi pembangunan berkelanjutan, sehingga harus diiringi dengan peningkatan literasi, penguatan regulasi, serta pembangunan infrastruktur digital yang memadai supaya manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adriani, D., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Inklusi Keuangan Dalam Hubungannya Dengan Pertumbuhan Umkm Dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, *7*(12), 6420. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i12.p02

Amarodin, M., Nurwahyuni, & Rifai, M. S. R. (2026). *Transformasi Ekonomi Syariah di Era Digital: Analisis Konseptual terhadap Integrasi Fintech dan Maqashid Syariah*. *4*(1), 61–76. https://doi.org/10.37680/ssa.v4i1.9544

Apriyana, M. (2022). Implementasi Akad Musyarakah Dan Wakalah Bil Ujrah Pada Platform Fintech Syariah Pt Ethis Fintek Indonesia Berdasarkan Fatwa Dsn-Mui. *Ecobankers : Journal of Economy and Banking*, *3*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.47453/ecobankers.v3i2.622

Ardiansyah, R. N., & Susetyo, A. B. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Mendukung Akses Pembiayaan UMKM di Indonesia. *Madani Syariah*, *8*(2), 136–147. https://stai-binamadani.e-journal.id/madanisyariah

Ariyanti, O. N., & Sawitri, R. A. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah Dan Qardh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Indonesia. *Al-Mal : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, *04*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i2.18261

Fath, H., & Kholijah, S. (2024). The Role of Sharia Financial Technology (Fintech) in the UMKM Economy (Case Study on UMKM West Java). *COSTING : Journal of Economic, Business and Accounting*, *7*(6), 8592–8605. https://doi.org/https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.13738

Fauzi, A. (2004). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Teori dan Aplikasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Firmansyah, E. A., & Anwar, M. (2019). Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges and Prospect. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, *216*(Assdg 2018), 52–58. https://doi.org/10.2991/assdg-18.2019.5

Hanif, K., & Mawardi. (2025). Analisis Filosofis Larangan Riba Dalam Tinjauan Maqashid al- Shariah untuk Mewujudkan Keadilan Ekonomi. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *07*(03). https://doi.org/https://doi.org/10.59636/saujana.v7i3.327

Hapsari, R. A., Ainita, O., & Hesti, Y. (2022). The Law And Digital Revolution In Financial Technology (Fintech) Present Significant Opportunities To Accelerate

Digital Financing Of The Sdgs. *International Conference on …*. http://artikel.ubl.ac.id/index.php/pm/article/view/1404%0Ahttp://artikel.ubl.ac.id/index.php/pm/article/viewFile/1404/1716

Hasan, I. (2008). *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Bumi Aksara.

Hidayat, Y. R. (2018). Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, *2*(2). https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i2.3755

Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. *Qualitative Research in Financial Markets*, *12*(4). https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058

Ilman, A. H., Noviskandariani, G., & Nurjihadi, M. (2019). Peran Teknologi Finansial Bagi Perekonomian Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, *4*(1). https://doi.org/10.37673/jebi.v4i1.260

Otoritas Jasa Keuangan, (2026) (testimony of Laporan Kinerja Kelembagaan Triwulan IV-2025). https://ojk.go.id/id/data-dan-statistik/laporan-triwulanan/Documents/Laporan Kinerja Triwulan IV-2025.pdf

Kurniawati, A., & Abella, P. (2026). Fintech dalam Ekonomi Syariah: Peluang dan Tantangan. *JoIEaF : Journal of Islamic Economics and Finance*, *2*(3). https://journal.ppmi.web.id/index.php/joieaf/article/view/2715

Mufaidah. (2022). The Impact of Financial Inclusion and Islamic Fintech on the Challenges of the SDGs (Sustainable Development Goals). *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal)*, *5*(1). https://doi.org/10.33258/birci.v5i1.4170

Mun'im, M. H. (2024). Peluang dan Tantangan Financial Technology (Fintech) dalam Transformasi Perbankan Syariah di Indonesia. *AMAL : Jurnal Ekonomi Syariah*, *6*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.33477/eksy.v6i02.8077

Napitupulu, S. (2017). *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen pada Fintech*. Departemen Perlindungan Konsumen OJK. http://repository.ubharajaya.ac.id/12655/1/Buku Fintech Syariah.pdf

Nurcahyani, A., & Mabruroh, A. I. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan Syariah dan Religiusitas terhadap Keputusan Penggunaan Pembiayaan Syariah di Era Digital: Peluang dan Tantangan. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *07*(04), 114–129. https://doi.org/https://doi.org/10.59636/saujana.v7i4.389

Nurfadilah, D., & Samidi, S. (2021). How the Covid-19 Crisis Is Affecting Customers' Intention To Use Islamic Fintech Services: Evidence From Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *7*(1), 83–114. https://doi.org/10.21098/jimf.v7i0.1318

Rahadian, A. (2016). Prosiding Seminar STIAMI ISSN 2355-2883. *Prosiding Seminar STIAMI*, *3*(1). http://www.stiami.ac.id/jurnal/download/144/model-pembinaan-

umkm-industri-kreatif-sebuah-solusi-meningkatkan-daya-saing-global

Rahadiyan, I., & Sari, A. R. (2019). Peluang dan Tantangan Implementasi Fintech Peer To Peer Lending Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Defendonesia*, *4*(1). https://doi.org/10.54755/defendonesia.v4i1.79

Rapyd. (2020). *Asia Pacific eCommerce and Payments Guide 2020*. *April*.

Rofiullah, A. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Era Ekonomi Digital. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *7*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.59636/saujana.v7i2.295

Rolianah, W. S., & Fu'adi, A. N. (2021). The Role of Fintech to Moderation and Cultural Values for Muslims. *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, *12*(2), 148–158. https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v12i2.4631

Safitri, D., & Vidiati, C. (2025). Peran Fintech Syariah terhadap UMKM di Era Transformasi Digital (Kajian Konseptual dan Literatur Empiris). *Optima : Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, *05*(04). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/optimal.v5i4.8788

Said, M. S., Jumriani, Sapa, N. bin, & Darmawati, H. (2025). Islamic Fintech in Indonesia : Between Innovation and Sharia Compliance. *MHI : Media Hukum Indonesia*, *4*(1), 476–485. https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.17879875

Setiani, D. D., Nivanty, H., Lutfiah, W., & Rahmawati, L. (2020). Fintech syariah: manfaat dan problematika penerapan pada UMKM. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *5*(1), 75–90. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30651/jms.v5i1.4718

Otoritas Jasa Keuangan, (2026) (testimony of Statistik Fintech). https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. CV. Alfabeta.

Suharto, T. (2025). Fiqh Perbankan Syariah: Implementasi Skema (Design Contract) Akad Murabaha, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Hawalah, Kafalah dan Hiwalah Pada Lembaga Keuangan & Perbankan Syariah di Indonesia. *JIBF Madina*, *6*(1). https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/jibf/article/view/2510

Sutamihardja. (2004). Perubahan Lingkungan Global. *Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana; IPB.*

Ubaidillah, S. R., Jidan, S., Nurika, S. F., & Khalifah, S. (2024). Prosedur Evaluasi Fintech Syariah Perspektif Maqashid Syariah Pada Studi Kasus Dana Syariah Sebagai Aplikasi Fintech Payment. *JSHEL : Journal of Sharia Economic Law*, *2*(2), 63–70. https://doi.org/10.37680/J SHEL

Uska, D. (2025). Implementasi Akad dalam Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Literatur Terhadap Prinsip Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah. *An Nawawi : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, *5*(2). https://doi.org/10.55252/annawawi.v5i2.80

Wibowo, B. (2016). Analisa Regulasi Fintech dalam Membangun Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Magister Teknik Elektro Universitas Mercu Buana*, 1–9. https://www.academia.edu/download/55429217/ANALISA_REGULASI_FINTECH_DALAM_MEMBANGUN_PEREKONOMIAN_DI_INDONESIA.pdf

Yani, F., Hoiria, A., Wahyuni, S., Vebrianti, V., & Desiana, L. (2025). Peran Fintech Syariah dalam Memperluas Akses Pembiayaan Bagi Pelaku UMKM di Era Digital 2025. *JPNM : Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, *3*(4), 2–6. https://doi.org/https://doi.org/10.59945/jpnm.v3i4.861